


Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan



Latar Belakang

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari sub agenda tersebut adalah **“1000 desa pertanian organik”**.



Pengembangan desa pertanian organik pada subsektor perkebunan telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2015.



REGULASI PERTANIAN ORGANIK

1. SNI 6729-2016: Sistem Pertanian Organik

2. Permentan No 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Pertanian Organik

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Organik



SISTEM PERTANIAN ORGANIK

(SNI 6729:2016)

- Sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
- Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat.
- Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam system



Prinsip Pertanian Organik

❖ Prinsip Kesehatan

Melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman , hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

❖ Prinsip Ekologi

Didasarkan pada sistem dan siklus ekologi, cara kerja pertanian organik adalah meniru mekanisme alami sambil memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan.

❖ Prinsip Keadilan


Membangun hubungan yang adil terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama'

❖ Prinsip Pemeliharaan

Menjaga kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang dengan menjaga lingkungan yang asri.



Keuntungan Penerapan Pertanian Organik



Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan

Tujuan:

Menerapkan kegiatan budidaya perkebunan yang ramah lingkungan dengan pola pemenuhan input usaha tani secara mandiri berbasis kepada potensi agroekosistem dan keanekaragaman hayati serta dihasilkannya komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Lokasi & Komoditi:



Pendampingan dan Sertifikasi Organik

- Pendampingan Pra sertifikasi organik oleh lembaga yang kompeten.
- Fasilitasi sertifikasi organik

Bantuan Sumber Input Produksi



Kriteria Calon Petani dan Calon Lokasi

1. Petani yang telah menerapkan budidaya pertanian organik atau
2. Petani alumni SL-PHT yang siap beralih menuju pertanian organik atau
3. Petani alumni pelaksana kegiatan pengembangan rendah emisi karbon atau
4. Petani konvensional (menggunakan bahan kimia untuk pemupukan dan pengendalian OPT) tetapi berkomitmen untuk melaksanakan pertanian organik atau
5. Petani pemilik kebun organik secara alami.





Persyaratan Teknis

1. Luas hamparan minimal setara 15 ha.
2. Calon lokasi merupakan hamparan yang relatif kompak.
3. Calon petani/kelompok tani tergabung dalam kelompok tani yang aktif dan telah terdaftar di Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)
4. Penyediaan ruminansia besar/kecil berupa sapi/kambing disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan pengelolaan ternak dari setiap kelompok tani calon pelaksana kegiatan.





5. Jenis sapi/kambing yang disediakan adalah sapi/kambing lokal yang sudah biasa dibudidayakan oleh kelompok tani pelaksana kegiatan.



6. Sapi/kambing yang diadakan adalah sapi/[kambing](#) bakalan.




7. Jumlah ternak yang disediakan pada setiap desa (kelompok) untuk sapi adalah sebanyak minimal 5 ekor, atau kambing 25 ekor




8. Setiap kelompok tani pada setiap desa harus menyediakan lahan yang akan digunakan untuk membuat kandang ternak dan rumah kompos






9.

Ternak dipelihara dalam satu kandang (kandang komunal) dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok tani peserta kegiatan.



10.

Pengelolaan ternak, pembuatan pupuk kompos, pembuatan bahan pengendali OPT berupa pestisida nabati/agens pengendali hayati dan pemanfaatannya dilaksanakan dan diatur oleh anggota kelompok tani didampingi oleh petugas pendamping dan aparat desa setempat.



11. Kompos/pestisida nabati/APH yang dihasilkan digunakan untuk seluruh anggota KT.
12. Jumlah ternak pada setiap kelompok tani sampai dengan akhir tahapan kegiatan tidak boleh berkurang, apabila berkurang, harus dibuktikan dengan berita acara dan pemeriksaan ternak.
13. Apabila dalam perjalanannya jumlah ternak tersebut berkembang, maka ternak tersebut menjadi milik anggota kelompok tani bersangkutan.
14. Pemanfaatan hasil/anakan dari ternak yang dipelihara diatur dan dimusyawarahkan oleh seluruh anggota kelompok tani pelaksana kegiatan.



Tahapan kegiatan



Jenis Sertikat yang Akan Dicapai



Organik SNI



**Organik Ekspor
(EU/JAS/USDA/NOP/COR)**



Rainforest Alliance



UTZ Certified

Disesuaikan
dengan
target pasar



Petugas Pendamping

1. Petugas lapang atau
2. Petugas penyuluh atau
3. Petugas pengamat atau
4. Petugas POPT atau
5. Fasilitator Daerah atau
6. Petugas Teknis Perlindungan

Berdomisili/berkedudukan dekat dengan lokasi desa pertanian organik dan diutamakan berstatus PNS.




Kualifikasi Petugas Pendamping

1. Berkedudukan dekat dengan desa organic yang diusulkan
2. Diutamakan PNS (Pegawai Negeri Sipil)
3. Bersedia mengikuti bimbingan teknis sampai dengan selesai, dan selanjutnya melakukan pendampingan secara rutin.
4. Mampu berkomunikasi aktif dan berpengalaman melakukan pendampingan petani
5. Sehat jasmani dan rohani.



Tugas Petugas Pendamping



Memberikan pendampingan teknis kepada petani terkait dengan:

1. Budidaya tanaman yang baik,
2. Pemeliharaan ternak,
3. Pembuatan pupuk kompos,
4. Pemanfaatan pupuk kompos,
5. Penyiapan dokumen sertifikasi dan
6. Hal teknis lainnya.






Peringatan:



selama mengikuti kegiatan pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik, kelompok tani pelaksana kegiatan tidak boleh mempergunakan pupuk/pestisida kimia dan menerima paket bantuan lain berupa pupuk/pestisida kimia khusus pada lokasi komoditi perkebunan yang telah didaftarkan untuk pelaksanaan kegiatan desa organik






KELENGKAPAN DOKUMEN YANG HARUS DIMILIKI PETANI

1. Organisasi Kelompok
2. Peta lokasi dan Peta Lahan
3. Sejarah lahan
4. SOP kegiatan budidaya (tuliskan apa yang dilakukan, lakukan apa yang ditulis)
5. Catatan produksi dan penjualan



Perkebunan Organik Ramah Lingkungan

Meminimalisir
Input dari
Luar



Pertanian
Zerowaste



Perkebunan Organik Ramah Lingkungan



**Pengendalian Gulma Secara
Mekanis/Manual**



**Pengendalian OPT Ramah Lingkungan
(Pesnab, APH dll)**




Perkembangan Desa Pertanian Organik Perkebunan

Periode 2015-
2019



160 Desa
Siap Sertifikasi



112 Desa
Telah Disertifikasi



Perkembangan Desa Pertanian Organik Perkebunan

Periode 2020-2021



Ekspor Produk Organik Perkebunan

Periode 2015-2019


Gula Aren




Gula Kelapa



Fuli & Biji Pala



Kopi



Periode 2020

Gula Aren



Gula Kelapa



Ekspor Produk Organik Perkebunan

Periode 2021

Gula Aren



Korea
Selatan

Gula Kelapa



Amerika
Serikat



Belanda

Kopi



Yunani



Uni Emirat
Arab



Selandia
Baru



Informasi Terkait Desa Organik Dapat Diakses Melalui Website Berikut:

<http://sindo.ditjenbun.pertanian.go.id/>



TERIMA KASIH



Kementerian Pertanian

*Lindungi Diri,
Lindungi Negeri*



INDONESIA
ber**MASKER**

**Tetap Menggunakan Masker
dimanapun beraktifitas
untuk**

#IndonesiaMaju

#PerkebunanIndonesiaMaju